



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.126, 2011

KAWASAN. Pengembangan. Selat Sunda.  
Infrastruktur.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN  
INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkokoh kesatuan nasional dan meningkatkan integrasi perekonomian Jawa dan Sumatera pada khususnya, serta untuk mendukung pengembangan kawasan strategis Selat Sunda sebagaimana telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengelola pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda secara terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu;
- b. bahwa untuk mempercepat pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda dan pembangunan Infrastruktur Selat Sunda yang bersifat lintas sektor dan padat modal, perlu pengaturan khusus mengenai perusahaan dan pembentukan kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan Kawasan Strategis dan pembangunan Infrastruktur Selat Sunda;
- c. bahwa pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda perlu dilaksanakan dengan

mempertimbangkan Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi se-Wilayah Sumatera yang ditandatangani antara para Gubernur dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Sumatera tanggal 30 November 2007, dan hasil evaluasi terhadap kajian yang telah dilakukan dalam rangka penyiapan pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda, termasuk hasil kajian prastudi kelayakan yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;

**Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA**

### **BAB I RUANG LINGKUP DAN LANGKAH PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pengoperasian dan pemeliharaan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.**
- (2) Kawasan Strategis Selat Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan darat, pulau dan laut yang terletak di dalam Provinsi Lampung, Provinsi Banten, dan kawasan lain yang ditetapkan berdasarkan suatu rencana pengembangan.**
- (3) Infrastruktur Selat Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jembatan tol, jalan kereta api, utilitas, sistem navigasi pelayaran dan infrastruktur lainnya di Selat Sunda, termasuk energi terbarukan yang terintegrasi, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.**

## Pasal 2

- (1) Kawasan Strategis Selat Sunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dikembangkan berdasarkan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dilakukan sebagai upaya fasilitasi dan stimulus untuk percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan.
- (2) Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan.

## Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya dalam negeri dan pendanaan swasta.

## Pasal 4

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.
- (2) Pengusahaan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda dilaksanakan oleh Badan Usaha Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, yang selanjutnya disebut BUKSISS, berdasarkan Perjanjian Pengusahaan dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.
- (3) BUKSISS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk perseroan terbatas.

## BAB II

### BADAN PENGEMBANGAN

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan

## Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, yang selanjutnya disebut Badan Pengembangan.
- (2) Badan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

**Badan Pengembangan terdiri dari:**

- a. Dewan Pengarah; dan
- b. Badan Pelaksana.

**Paragraf Pertama  
Dewan Pengarah**

**Pasal 7**

**Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas:**

- a. menetapkan kebijakan, arah, dan strategi pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;
- b. memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada Badan Pelaksana mengenai pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda sesuai dengan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan persetujuan terhadap rencana pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;
- d. menyelenggarakan rapat koordinasi Dewan Pengarah secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan;
- e. melakukan fasilitasi pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Badan Pelaksana;
- f. mengoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pemberian ijin oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mengenai pengadaan tanah, pengelolaan lahan, kelautan, kehutanan dan pertambangan dalam area Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;
- g. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;
- h. menyampaikan laporan kepada Presiden atas pelaksanaan pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

**Pasal 8**

**Dewan Pengarah terdiri dari:**

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- c. **Ketua Harian** : Menteri Pekerjaan Umum;
- d. **Wakil Ketua Harian** : Menteri Perhubungan;
- e. **Anggota** :
  - 1. Menteri Sekretaris Negara;
  - 2. Menteri Keuangan;
  - 3. Menteri Dalam Negeri;
  - 4. Menteri Pertahanan;
  - 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 6. Menteri Kehutanan;
  - 7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  - 8. Menteri Perdagangan;
  - 9. Menteri Perindustrian;
  - 10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 11. Menteri Riset dan Teknologi;
  - 12. Menteri Lingkungan Hidup;
  - 13. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  - 14. Sekretaris Kabinet;
  - 15. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  - 16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 17. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - 18. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  - 19. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  - 20. Gubernur Provinsi Banten;
  - 21. Gubernur Provinsi Lampung;
- f. **Sekretaris** : Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
- g. **Wakil Sekretaris** : Wakil Menteri Perhubungan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengarah membentuk sekretariat.

- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat, Dewan Pengarah dapat membentuk kelompok kerja apabila diperlukan.
- (3) Pembentukan, rincian tugas, susunan organisasi dan keanggotaan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

**Paragraf Kedua  
Badan Pelaksana**

**Pasal 10**

Badan Pelaksana bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

**Pasal 11**

Badan Pelaksana, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;
- b. menyusun program, serta menetapkan pengaturan pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda dan pembangunan Infrastruktur Selat Sunda sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penyesuaian rencana pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan memperhatikan hasil studi kelayakan, apabila dianggap perlu;
- d. menerima dan melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- e. memfasilitasi pelayanan satu atap untuk urusan perizinan;
- f. melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait;
- g. memberikan hak Pengusahaan kepada BUKSISS melalui Perjanjian Pengusahaan;
- h. melakukan pengawasan terhadap BUKSISS atas pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan;
- i. merencanakan pengadaan tanah; dan
- j. menyusun dan mengelola anggaran Badan Pengembangan.

**Pasal 12**

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris;

- c. **Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian;**
  - d. **Deputi Bidang Pengusahaan; dan**
  - e. **Deputi Bidang Teknis.**
- (2) **Kepala Badan Pelaksana yang selanjutnya disebut Kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Ketua Dewan Pengarah.**
- (3) **Sekretaris Badan Pelaksana yang selanjutnya disebut Sekretaris, dan para Deputi, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.**

### **Pasal 13**

- (1) **Kepala, Sekretaris, para Deputi dan pejabat lain di lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga profesional, dan/atau tenaga ahli.**
- (2) **PNS yang ditempatkan pada Badan Pelaksana dimaksud pada ayat (1), berstatus diperbantukan atau dipekerjakan.**
- (3) **PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (4) **PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dari jabatan organik di instansi induk yang bersangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (5) **PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhenti atau telah berakhir tugasnya pada Badan Pelaksana, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai usia pensiun.**
- (6) **PNS sbagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

### **Pasal 14**

- (1) **Kepala diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.**
- (2) **Kepala dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir oleh Presiden, apabila:**
- a. **berhalangan tetap;**
  - b. **berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik;**

- c. terbukti secara hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak pidana lainnya; atau
- d. mengundurkan diri.

#### **Pasal 15**

- (1) Badan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah.
- (2) Badan Pelaksana dapat berkonsultasi kepada Dewan Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.

#### **Pasal 16**

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pengarah.

### **Bagian Ketiga Hak Keuangan Badan Pelaksana**

#### **Pasal 17**

- (1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Sekretaris, dan Deputi dari Badan Pelaksana diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Hak Keuangan dan fasilitas lainnya bagi Pegawai Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pengarah.

### **Bagian Keempat Pendelegasian Kewenangan**

#### **Pasal 18**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri dan Pimpinan Lembaga Non Kementrian yang terkait, dan pemerintah daerah terkait, mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Badan Pengembangan.

### **Bagian Kelima Pembiayaan Badan Pengembangan**

#### **Pasal 19**

- (1) Badan Pengembangan dibiayai oleh dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



- (2) Kepala Badan Pelaksana merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja.
- (3) Rencana kerja dan anggaran Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Badan Pengembangan.

**Bagian Keenam  
Pelaporan**

**Pasal 20**

- (1) Dewan Pengarah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Badan Pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.
- (2) Badan Pelaksana menyusun laporan pertanggungjawaban paling kurang memuat laporan kinerja termasuk pelaksanaan pengembangan Kawasan dan Infrastruktur Selat Sunda, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- (3) Badan Pelaksana menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden melalui Dewan Pengarah.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam bentuk laporan semesteran, tahunan dan laporan akhir atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (5) Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan.
- (6) Apabila diperlukan, terhadap Badan Pelaksana dapat dilakukan audit keuangan oleh auditor independen.

**BAB III**

**PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA**

**Bagian Pertama  
Penyiapan Proyek Kerjasama**

**Pasal 21**

- (1) Untuk pelaksanaan pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda, dengan Peraturan Presiden ini Konsorsium Banten-Lampung ditetapkan sebagai Pemrakarsa Proyek, yang selanjutnya disebut Pemrakarsa.
- (2) Konsorsium Banten-Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsorsium badan usaha berbentuk perseroan terbatas

yang dibentuk oleh dan antara badan usaha milik daerah Provinsi Banten, badan usaha milik daerah Provinsi Lampung, dan mitra.

#### Pasal 22

- (1) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melakukan penyiapan proyek berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemrakarsa dengan Badan Pelaksana.
- (2) Pemrakarsa berkewajiban membiayai dan menyelesaikan penyiapan proyek.

#### Pasal 23

- (1) Penyiapan proyek sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), harus mengikuti tahap dan jadwal yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama penyiapan proyek, dan dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyiapan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara keseluruhan harus selesai dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama.
- (3) Apabila pemrakarsa tidak dapat memenuhi tahapan dan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pelaksana melakukan evaluasi terhadap penyiapan proyek.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pelaksana dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian penyiapan proyek kepada Pemrakarsa, dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (5) Dalam hal penyiapan proyek tidak dapat diselesaikan oleh Pemrakarsa setelah perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan Konsorsium Banten-Lampung sebagai Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Hasil Penyiapan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Studi Kelayakan dan *Basic Design*;
  - b. Rencana bentuk kerjasama;
  - c. Rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
  - d. Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

- (2) Badan Pelaksana melakukan evaluasi terhadap hasil penyiapan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil Penyiapan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dokumen pelelangan pengadaan BUKSISS.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah membatalkan proyek, Pemrakarsa berhak memperoleh kompensasi dari Pemerintah atas biaya penyiapan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang menyertainya.
- (2) Jumlah kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan hasil penilai independen yang ditunjuk oleh Badan Pelaksana.

#### Bagian Kedua Pelelangan

#### Pasal 26

- (1) Pengadaan BUKSISS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui pelelangan sesuai tata cara dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Dalam rangka pengadaan BUKSISS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa memperoleh kompensasi berupa tambahan nilai paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus), atau hak menyamakan penawaran (*right to match*), atau pembelian prakarsa Proyek Kerjasama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh pemenang lelang.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Pelaksana berdasarkan evaluasi terhadap hasil penyiapan proyek sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dan dimuat dalam dokumen lelang.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemrakarsa tidak menjadi pemenang pelelangan, Pemrakarsa berhak memperoleh kompensasi biaya penyiapan proyek termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang menyertainya oleh Pemenang Pelelangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai hasil penilai independen yang dicantumkan dalam dokumen pelelangan.

### Bagian Ketiga BUKSISS

#### Pasal 28

- (1) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), membentuk badan usaha untuk ditetapkan sebagai BUKSISS.
- (2) BUKSISS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan pembangunan dan pengusahaan Infrastruktur Selat Sunda serta pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda berdasarkan Perjanjian Pengusahaan.
- (3) Perjanjian Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat lingkup pengusahaan, hak dan kewajiban BUKSISS, termasuk masa konsesi.
- (4) BUKSISS dapat mencari mitra strategis untuk peningkatan modal melalui skema bisnis yang wajar (*Business to Business*) dengan ketentuan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pelaksana.
- (5) BUKSISS dalam mencari mitra strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengutamakan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 29

BUKSISS menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan dan operasi Infrastruktur Selat Sunda serta Pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) kepada Badan Pelaksana paling kurang 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

### BAB IV DUKUNGAN DAN JAMINAN

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah dapat memberikan dukungan dan jaminan terhadap Pengusahaan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kontribusi fiskal dan non-fiskal .
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk kompensasi finansial.
- (4) Tata cara pemberian jaminan mengikuti ketentuan Peraturan Presiden mengenai Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

- (1) Badan Pelaksana mulai bertugas efektif paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
- (2) Sebelum Badan Pelaksana terbentuk, pelaksanaan tugas Badan Pelaksana termasuk penandatanganan perjanjian penyiapan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Harian Dewan Pengarah.

**Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 2009 tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 33**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN